

Analisis Pengaruh *Hifdz Al Maal* Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi

Al-Amin¹, Muhammad Taufiq²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

daffapramuda7@gmail.com¹, taufiqmhd76@gmail.com²

Abstract

Maqashid Al-Shari'ah contains five elements, one of which is property (*hifdz al-maal*). The purpose of this study is to comply with the concept of *hifdz al-maal* for the management of assets by Muslim traders in Pasar Aur. This research method is quantitative with descriptive analysis and the number of correspondents is 38 Muslim traders. The results of the study show that there is a significant influence on the concept of *hifdz al-mala* on the management of assets carried out by Muslim traders at the Aur Bukittinggi market. The Level of Influence of the *hifdz al-maal* variable on property management carried out by Muslim traders at the Aur Bukit Tinggi Market greatly impacts the improvement of the economy and people's welfare.

Keywords: *Concept of Property, Muslim Trader, Maqashid Al-Shari'ah*

Abstrak

Maqashid Al-Shari'ah terdapat lima elemen salah satunya harta benda (*hifdz al-maal*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatuhui konsep *hifdz al-maal* terhadap pengelolaan harta pada pedagang muslim di Pasar Aur. Metode penelitian ini kuantitatif dengan analisis deskriptif dan jumlah koresponden 38 pedagang muslim. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada konsep *hifdz al-mala* terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh Pedagang Muslim di Pasar Aur Bukittinggi. Tingkat Pengaruh Variabel *hifdz al-maal* terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Pasar Aur Bukittinggi sangat berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Konsep Harta, Pedagang Muslim, *Maqashid Al-Shari'ah*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam ribuan bentuk dan rasa individualitas pribadi, tetapi orang dinaturalisasi untuk hidup dalam masyarakat. dalam kehidupan sosial, Orang menghadapi banyak jenis masalah untuk mencapai kebutuhan mereka di antara mereka sendiri, sehingga saling membantu diperlukan. Menurut Ulama: sesuatu yang nyata dan dapat diakses dan digunakan saat dibutuhkan. Alqur'an menyebutkan kata harta setidaknya 86 kali. Kekayaan merupakan bagian penting dalam kehidupan yang tidak dapat dipisahkan oleh

manusia dan selalu diperjuangkan manusia dalam hidupnya, khususnya dalam Islam (Amin et al., 2023).

Islam melihat keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki implementasi aktif sebagai masalah umum dan mendesak. Orang memperoleh, memiliki dan menggunakan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan material dan immaterial mereka. Manusia berusaha untuk mendapatkan kekayaan sesuai dengan naluri dan kecenderungan manusia. Alqur'an memandang kemakmuran sebagai sarana untuk mendekatkan manusia kepada Khalifah, bukan

sebagai tujuan utama yang harus diperjuangkan dalam hidup. Dengan kekayaan diharapkan manusia dapat beramal yang memperkuat kemanusiaannya. Ketika sikap memberi ini dikembangkan, itu mengangkat seseorang ke tingkat yang mulia di mata Tuhan dan orang lain (Jauhar, 2023).

Perlindungan terhadap pengelolaan harga sangat menarik dari sudut pandang Alqur'an dan Hadist akan dibahas lebih detail dalam kajian ini, baik kaitannya dengan Khaliq maupun harta berwujud dan tidak berwujud. Harta adalah hanya milik Allah dan kemudian pemeliharaan harta serta pengelolaan harta harus sesuai dengan prinsip kehidupan manusia yang baik dengan kebutuhan yaitu membedakan harta sebaik-baiknya memalui zakat, sedekah, infak dan lainnya. Sehingga manfaat dari harta tersebut dapat mengalir bagi oarng banyak disekitar lingkungan yang membutuhkan (Shahri, 2021).

Dalam Islam, status harta merupakan hal yang penting, dengan bukti ada lima maqashid syariah yang salah satunya adalah al-maal atau kekayaan. Islam percaya bahwa semua kekayaan di dunia ini adalah milik Allah SWT dan manusia hanya boleh menggunakannya. Namun, Islam juga mengakui hak asasi manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur hukum-hukum muamalah, seperti jual beli, menyewakan, menggadaikan, dan mengharamkan penipuan, riba dan memaksa orang lain yang merusak harta untuk membayar harta yang dirusak oleh anak (Irwan, 2021).

Namun realita menunjukkan masih jarang ditemukan terkait pengelolaan harta yang benar-benar sesuai dengan tujuan maqashid syariah salah satunya pemeliharaan harta hal ini sesuai dengan temuan bahwa pengelolaan kekayaan dilakukan dengan berbagi daripada menimbun karena mengganggu perekonomian. Berbagi kekayaan dan tidak menimbunnya dapat menyelamatkan orang dari sifat pelit, sengsara, sombong dan individualistis. (Zulianna & Priyatno, 2022).

Harta yang didistribusikan telah diatur sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian pendapatan harta yang beredar di masyarakat masih banyak digunakan kehal-hal yang kurang positif (Doni et al., 2022). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah terkait harta yaitu dengan memfokuskan pada penerapan maqashid syariah terhadap pengelolaan harta secara umum kepada masyarakat ini sesuai dengan yang di lakukan oleh (Hidayatullah et al., 2021).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan harta di Indonesia sudah mengandung nilai-nilai maqāshid syariah yang terdiri dari ḥifzh al-māl (menjaga harta). Kedua, penerapan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan harta memiliki relevansi yang jelas dengan nilai-nilai maqāshid syariah. Hal senada juga di jelaskan oleh (Al-Amin et al., 2022) bahwa Serta pemanfaatan harta melalui Baitul *maal* (Priyatno et al., 2020). Mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal. Konsep dalam memberikan perlindungan terhadap harta mengandung manfaat dan produktif serta amanah. Penelitian pemeliharaan harta menurut (Muhsin et al., 2022), ia menjelaskan konsep kepemilikan harta Sebagai hak asasi ekonomi dalam Alqur'an. Harta investasi harus sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Menurut Kiki, (2022) kinerja keuangan bank harus sesuai dengan peran dan tujuan maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Adapun sample yang digunakan sebanyak 38 responden pedagang muslim dari kota Bukit Tinggi Pasar Aur Kuning. Sampel diambil dari pedagang peserta yang diwawancarai. Metode pengumpulan data adalah angket dan tingkatannya adalah skala Likert Skala ini digunakan dalam tes berbasis jajak pendapat. Respons entitas digunakan untuk mengukur luas dan volume. Tipe data yang digunakan adalah tipe distribusi (sugiyono, 2012).

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Uji Regresi

Untuk menjawab hipotesis maka dilakukan uji simultan (Uji F) yaitu menganalisis adanya hubungan *hifdz al Maal* terhadap pengelolaan harta pada pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Anova
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,951	2	,476	,197	,022 ^a
Residual	82,238	36	2,419		
Total	83,189	38			

Sumber: data diolah

Hasil uji ANOVA pada bagian ini menunjukkan bahwa diperoleh hasil $F = 0,197$ dengan sig. 0,022 karena $< \alpha (0,05)$ jauh lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan. Terdapat adanya hubungan *Hifdz al Maal* terhadap pengelolaan harta pada pedagang muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi. hasil analisis regresi berganda program SPSS Versi 18.00 sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Coefficients^a

Hasil uji koefisien pengaruh Hifdz
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,702	9,445		,392	,698
	Y	,236	,078	,078	,459	,049

terhadap Maal menunjukkan nilai konstanta (a)

= 3,702; Nilai B (Hifdz to Maal effect) = 0,236 dan nilai $t = 0,459$ sig. = 0,049. Berdasarkan tabel koefisien, diperoleh persamaan perhitungan regresi sebagai berikut; $X = 3,702 + 0,236Y$. Informasi: Standar 3.702 menyatakan bahwa *hifdz al maal* tidak meningkat, manajemen kekayaan pedagang Muslim di pasar Aur Kuning Bukit Tinggi akan menjadi 3.702.

Koefisien regresi sebesar 0,236 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) jika Pengaruh *hifdz al maal* meningkat akan meningkatkan Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi 0,236 dan sebaliknya. Artinya, tanda + menunjukkan arah hubungan searah, dengan adanya kenaikan atau penurunan variabel independen (X) mengarah pada peningkatan atau penurunan variabel dependen (Y). Dengan kata lain kenaikan atau penurunan Pengaruh *hifdz al maal* akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi.

Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi apakah pengaruh *hifdz al-maal* berpengaruh secara signifikan terhadap konsep pengelolaan harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi kemudian dilakukan uji regresi. Uji regresi ini dilakukan dengan pengujian hipotesis. aturan keputusan. Jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai α atau ($\text{Sig} < \alpha$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengaruhnya signifikan. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai α atau ($\text{Sig} \geq \alpha$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya pengaruhnya tidak signifikan.

Tabel *coefficients* diperoleh variabel bahwa *hifdz al maal* memiliki nilai signifikansi 0,049 dengan dibandingkan dengan $\alpha (0,05)$ ternyata nilai sig $< \alpha$ dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari pengaruh *hifdz al maal* terhadap pengelolaan harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi.

Berdasarkan analisis di atas, secara simultan Pengaruh Hifdz al Maal berpengaruh terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Ada faktor lain selain variabel yang diteliti berpengaruh pada pengelolaan harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi. Hal ini didukung oleh nilai R Square yang dihasilkan. Nilai R Square ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,101a	,0385	,125	,985	1,394

Sumber: data diolah

Pada tabel di atas tampak bahwa hasil dari tabel model summary, pada bagian ini ditampilkan nilai $R = 0,101$ dan koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,385. Karena nilai koefisien korelasi berada pada rentang 0,20-0,399 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah dari pengaruh *hifdz al maal* terhadap pengelolaan harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Hal ini menunjukkan pengertian bahwa pengelolaan harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi (Y) dipengaruhi sebesar 38,5% oleh variabel Pengaruh Hifdz al Maal (X) sedangkan sisanya ($100\% - 38,5\% = 61,5\%$) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis pengaruh *hifdz al-maal* terhadap Pengelolaan Harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi.

Pembahasan

Hifdz al-maal (pelestarian harta), yaitu hak untuk bekerja. Hal ini tidak hanya diartikan

sebagai upaya untuk melindungi properti dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta secara sah melalui kerja. Adanya konsep *maqashid al-shari'ah* harus menciptakan Maslaha bagi seluruh umat manusia. (As-Salafiyah et al., 2021) Tujuan utama dari *maqashid asy syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain adalah *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.

Dalam hal memelihara harta *maqashid al-shari'ah tujuan* utama dari perlindungan ini tentunya adalah tercapainya kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik hidup di dunia maupun mati. Semua hukum Allah yang terkait dengan hukum *taklif* dan *wadb* semuanya untuk kemaslahatan umat manusia (wahyudi, 2016). Harta disebut *al-maal* yang artinya secara etimologis miring. Al-maal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia dan mendukungnya, baik dalam bentuk materi maupun kegunaannya (Siti Khadijah, 2021).

Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmilikkan orang lain. Contoh, harta jenis ini adalah barang publik seperti jalan umum, jembatan, taman kota. Harta yang tidak bisa dimiliki, kecuali dengan ketentuan syari'ah, yang termasuk dalam harta jenis ini adalah harta wakaf, harta baitulmaal, harta ziswaf dan sebagainya. Harta yang biasa dimiliki dan dihakmilikkan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Dan harta ini boleh diperjual- belikikan sebab telah dimiliki sempurna oleh sang pemilik harta (Hamdani, 2020).

Konsep kekayaan merupakan bagian dari kehidupan yang bersifat jasmani dan ruhani, yang pertama menggambarkan dimensi jasmani, berupa materi yang dikenal dengan *maalyang* pada dasarnya berarti harta, harta benda atau apapun milik orang. Meskipun di samping yang lainnya menunjukkan dimensi spiritual seperti pengetahuan dan kebaikan adalah secara pribadi (Samsul, 2019). Dalam Islam, harta atau kekayaan dianggap sebagai cadangan aktivitas kehidupan yang diciptakan Tuhan membantu

dalam Pertukaran Membeli dan menjual, dan juga digunakan sebagai ukuran nilai. Syariah Islam mengatur keuntungan melalui aturan dan konsepnya, distribusi, pertukaran kekayaan dengan barang lain, dan mengatur hak-hak orang atas harta (Muhammad Nizar, 2016).

Dalam sistem ekonomi Islam, harta merupakan modal atau factor produksi penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah manusia itu sendiri, dan menempatkan alam sebagai modal dan faktor produksi kedua. Memang betul adanya, modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar produktifitas dan kemanfaatan harta terus ada (Iswandi, 2014). Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut syarak harta dibagi menjadi dua. Pertama harta *mutaqawwin*, harta yang jelas kepemilikannya. Kedua harta *ghoiru mutaqawwin*, harta yang tidak jelas kepemilikannya, contohnya ikan di laut, atau harta yang bisa diperoleh tetapi diharamkan oleh syarak, seperti khamer. Harta *mutaqawwin* boleh dibuat apa saja seperti jual beli, hadiah, wasiat dan lain-lain, karena syariat membolehkan mengambil manfaat darinya, sedangkan harta *ghairu mutaqawwin* tidak boleh dijadikan usaha, seperti jual beli khomer. Sedangkan dilihat dari segi jenisnya, harta dibagi atas harta tidak bergerak dan harta bergerak (Andiko, 2016). Contoh harta tidak bergerak adalah tanah dan rumah, sedangkan harta bergerak misalnya barang dagangan (Akbar, 2019). Pandangan Alqur'an tentang kekayaan adalah sebagai salah dengan kekayaan, Allah SWT menciptakan kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan digunakan manusia. Kekayaan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, oleh karena itu setiap orang bagian dan hak untuk memilikinya (Hamdani, 2020).

Selama melakukan pengamatan terhadap kegiatan Pedagang Muslim dalam Pengelolaan Harta, peneliti menemukan beberapa hal yang menarik dari penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai temuan penelitian pada Pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Pengaruh *hifdz al-maal* berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap pengelolaan harta pada pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Kota Bukit Tinggi karena nilai signifikansi 0,022 dengan besar pengaruh 38,5%. Oleh karena signifikansi < alpha (0,05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya terdapat Pengaruh yang signifikan dan positif *hifdz al-maal* terhadap Pengelolaan Harta Pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi.

Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *dharury*, *haji* dan *tahsiny*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-irdl*. Namun pada penelitian ini hanya membahas satu hal dalam muqashid as-syariah karena dipandang paling penting dalam memelihara harta dari keharaman dan status kesyubhatannya (Jamal, 2012). *Hifdz al mal* (memelihara harta), yaitu bagian dari bekerja. Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Demikian semua orang dapat menikmati hak harta kekayaan dalam kehidupan untuk memperoleh kualitas hidup yang sejahtera.

KESIMPULAN

Konsep tentang *hifdz al-maal* terhadap pengelolaan harta pedagang Muslim Pasar Aur Bukit Tinggi yaitu *hifdz al-maal* merupakan salah satu upaya dalam *maqashid al syariah* dengan cara memelihara harta. Harto yang diperoleh dari bekerja dan hasil dari bekerja memiliki hak untuk memperoleh hasil yang hasil sehingga dapat memberikan kemaslahatan. Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai sebesar $F = 0.197$ dengan tingkat Probabilitas signifikansi sebesar

0,022, nilai sinifikansi 0,022 jika dibandingkan dengan nilai $< \alpha (0,05)$ maka hipotesis H_0 di tolak dan Hipotesis H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan *hifdz al maal* terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Pasar Aur Bukit Tinggi. Tingkat pengaruh variabel *hifdz al-maal* terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh pedagang Muslim di pasar Aur Bukit Tinggi sebesar 0,385 atau sebesar 38,5% sedangkan 61,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2019). Harta dan Kepemilikan. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01), 14–14.
- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Amin, A., Putra, R., Subeno, H., Bashir, H., Andespa, W., & Ridwan, A. (2023). Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), 3095–3107.
- Andiko, T. (2016). Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran. *Al-Intaj*, 2(1), 57–70.
- As-Salafiyah, A., Rusydiana, A. S., & Mustafa, M. I. (2021). Maqashid sharia-based mosque empowerment index. *International Journal of Ethics and Systems*.
- bin Shahrinizam, M. S. N., & others. (2021). Skema Investasi Amanah Saham Bumiputera (ASB) di Malaysia: Suatu Penilaian Dari Perspektif Maqashid Syariah. *UIN Ar-Raniry*.
- Doni, A. H., Al-Amin, A.-A., & Alfiona, F. (2022). Literatur Review: Efek Pendapatan Dan Substitusi Ditinjau Dari Ekonomi Islam Dan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)*, 1(3), 144–151.
- Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Hidayatullah, S., Khan, M. D. A., & others. (2021). Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Iswandi, A. (2014). Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- Jamal, R. (2012). Maqashid al-syariah dan Relevansinya dalam konteks Kekinian, STAIN Manado. Manado.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). Maqashid syariah. Amzah.
- KIKI, M. C. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Metode Sharia Maqashid Index (Smi), Sharia Conformity And Profitability (Scnp), Dan Rgec Periode 2016-2019. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Muhammad Nizar. (2016). Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam). *Jurnal Al-Murabbi*, 1(2), 379–398.
- Muhsin, S., Bakar, A. A., & Basri, H. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 84–96.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada

Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18.

Samsul, S. (2019). Analisis Pemanfaatan harta dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 110–130.

<https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.24>

Siti Khadijah, N. I. (Universitas I. B. (2021). 73 | Ad- Da'wah : Vol. 19 No. 02, Agustus 2021. *Jurnal Ad-Da'wah* Ad-Da'wah, 19(02), 73–82.
<https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/7>

sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Alfabet.

sugiyono. (2014). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif & R&D*. Alfabet.

wahyudi. (2016). Berikut Ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Terkait Maqashid Syariah. <http://almuflihun.com/berikut-ayat-al-quran-dan-hadis-nabi-terkait-maqashid-syariah/>

Zulianna, E., & Priyatno, P. D. (2022). Optimalisasi Pendistribusian ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah di Baznas Kota Bogor. *Nukhbatul' Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8(2), 146–157.